



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG :
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja, khususnya di bidang Akuntansi, Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
 - b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa penetapan Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Akuntansi baik secara Lokal, Nasional, maupun Internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2017-2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;—
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 948/F.3-UMJ/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Kurikulum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pasal 1

Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah muatan mata ajaran dan bahan kajian dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Akuntansi. Standar Kompetensi Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Tujuan utama Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Menghasilkan sarjana akuntansi yang profesional dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup dan pedoman perilaku .

Pasal 3

Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari Kelompok Bidang Ilmu : Studi Umum, Al Islam, Kemuhammadiyah, Ilmu Dasar, Bahasa, Matematika, Kebangsaan, Spesialisasi Bidang Akuntansi, Keuangan dan Bisnis, Akuntansi, Praktek-praktek dalam karir pekerjaan Akuntansi. Serta Mata Kuliah Pilihan. Struktur Kurikulum Program Studi Akuntansi (S1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi Akuntansi (S1).

Pasal 6


Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18 Januari 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.
NIDN. 0320076202